



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Haidar Pasaribu Alias Pak Ps;
2. Tempat lahir : Aek Kota Batu (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/24 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raja Ali Haji RT 001 RW 002 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rusli Alias Kencleng;
2. Tempat lahir : Aek Kota Batu (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 2 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kihajar Dewantara SMP Pembangunan Kelurahan Bagan batu Kecamatan Bagan Sinembah Kbaupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jaga Malam;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 10 Agustus 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Daniel Pratama, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 25 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I HAIDAR PASARIBU ALS PAK PS dan**

**terdakwa II RUSLI ALS KECLENG** bersalah melakukan tindak pidana

*"permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum,*

*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan*

*I jenis sabu-sabu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika dalam dakwaan Kesatu yang telah kami bacakan pada awal

persidangan ini.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **terdakwa I HAIDAR**

**PASARIBU ALS PAK PS dan terdakwa II RUSLI ALS KECLENG**

selama **7 (TUJUH) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN**, dikurangi selama

para terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah para

terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **terdakwa I HAIDAR**

**PASARIBU ALS PAK PS dan terdakwa II RUSLI ALS KECLENG**

sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila para

terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap para

terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti

pidana denda.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket alat hisap berupa bong besert apipet
- 6 (enam) bungkus plastik bening kosong
- 1 (satu) buah mancis warna orange
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa HAIDAR PASARIBU ALS PAK PS bersama terdakwa RUSLI ALS KENCLENG, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu –lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Pirdam Jalur II Desa/kel Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Xibung Renaldo mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Pirdam Jalur II Desa/kel Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir sering dilakukan transaksi jual beli narkotika selanjutnya saksi Xibung Renaldo bersama saksi L. Sirait dan saksi Feri Hariyanto (ketiganya personil Polsek Bagan Sinembah) langsung melakukan penyelidikan kemudian ketika para saksi sampai ditempat yang diinformasikan tersebut tepatnya didekat sebuah rumah kontrakan milik terdakwa Haidar Pasaribu para saksi melakukan pengintaian dikontrakan tersebut dan para saksi melihat para terdakwa sedang menggunakan yang diduga Narkotika jenis sabu tepatnya didapur rumah kontrakan tersebut lalu para saksi masuk dan mendekati para terdakwa dan para terdakwa pun berusaha lari dan membuang 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis sabu beserta bongnya yang sedang digunakan para terdakwa kedalam kamar mandi kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa lalu para saksi langsung melakukan interogasi terhadap para

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan para saksi bersama para terdakwa langsung menuju kamar mandi dengan disaksikan saksi Iskandar Hartono selaku RT setempat dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal bening diduga sabu-sabu serta bong yang terletak disamping toilet kamar mandi, 6 (enam) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) buah mancis warna orange, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa Haidar Pasaribu menghubungi sdr David (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa RUSLI ALS KENCLENG pergi menemui sdr David (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan terdakwa Haidar Pasaribu tersebut.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkoba di Unit PT Pegadaian cabang Dumai Nomor : 231/020900/2018 tanggal 11 Agustus 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga didalamnya terdapat sisa narkoba bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat kotor 1,15 gr.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 8878/NNF/2018 tanggal 21 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Zulni Erma, dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,15 gr diduga narkoba milik terdakwa HAIDAR PASARIBU dan RUSLI ALS KENCLENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba* dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

## Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa HAIDAR PASARIBU ALS PAK PS bersama terdakwa RUSLI ALS KENCLENG, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu –lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Pirdam Jalur II Desa/kel Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dengan cara para terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap berupa bong kemudian dirakit menjadi satu dan kemudian para terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek lalu dibakar menggunakan mancis selanjutnya asap tersebut dihisap seperti merokok dan dilakukan secara berulang-ulang dan efek yang dirasakan para terdakwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yaitu para terdakwa;

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika di Unit PT Pegadaian cabang Dumai Nomor : 231/020900/2018 tanggal 11 Agustus 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga didalamnya terdapat sisa narkotika bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat kotor 1,15 gr;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 8878/NNF/2018 tanggal 21 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Zulni Erma, dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,15 gr diduga narkotika milik terdakwa HAIDAR PASARIBU dan RUSLI ALS KENCLENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan serum Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 8877/NNF/2018 tanggal 23 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Zulni Erma, dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastic bening berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa HAIDAR PASARIBU ALS PASARIBU adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xibung Renaldo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya anggota Polisi telah menangkap Para Terdakwa di rumah Terdakwa I yang terletak di Pirdam Jalur II Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir pada hari Jum'at Tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di lokasi penangkapan sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekannya berusaha memasuki rumah Terdakwa I, Para Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk Kristal bening diduga shabu-shabu beserta bong terletak disamping toilet kamar mandi;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket alat hisap berupa bong beserta pipet, 6 (enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah mancis warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah hitam;
- Bahwa barang bukti narkotika dibeli Terdakwa I dari DAPID (DPO) seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan berkaitan dengan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Lindung Sirait dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya anggota Polisi telah menangkap Para Terdakwa di rumah Terdakwa I yang terletak di Pirdam Jalur II Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir pada hari Jum'at Tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Rhl



- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di lokasi penangkapan sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekannya berusaha memasuki rumah Terdakwa I, Para Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk Kristal bening diduga shabu-shabu beserta bong terletak disamping toilet kamar mandi;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket alat hisap berupa bong beserta pipet, 6 (enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah mancis warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah hitam;
- Bahwa barang bukti narkoba dibeli Terdakwa I dari DAPID (DPO) seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan berkaitan dengan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Haidar Pasaribu Alias Pak Ps**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa I yang terletak di Pirdam Jalur II Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir pada hari Jum'at Tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada saat anggota Polisi berusaha memasuki rumah Terdakwa I, Para Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk Kristal bening diduga shabu-shabu beserta bong terletak disamping toilet kamar mandi;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket alat hisap berupa bong beserta pipet, 6 (enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah mancis warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah hitam;
- Bahwa barang bukti narkoba dibeli Terdakwa I dari DAPID (DPO) seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagian shabu sudah dibuang di kamar mandi;



- Bahwa plastic kosong yang disita dipergunakan Terdakwa I untuk menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa shabu yang disita untuk dipergunakan dan dijual jika ada orang yang ingin membeli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan berkaitan dengan narkotika;

**Terdakwa II. Rusli Alias Kencleng**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa I yang terletak di Pirdam Jalur II Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir pada hari Jum'at Tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada saat anggota Polisi berusaha memasuki rumah Terdakwa I, Para Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk Kristal bening diduga shabu-shabu beserta bong terletak disamping toilet kamar mandi;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket alat hisap berupa bong beserta pipet, 6 (enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah mancis warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah hitam;
- Bahwa barang bukti narkotika dibeli Terdakwa I dari DAPID (DPO) seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagian shabu sudah dibuang di kamar mandi;
- Bahwa plastic kosong yang disita dipergunakan Terdakwa I untuk menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor: 8878/NNF/2018 tanggal 21 Agustus 2018, dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,15 gr diduga narkotika milik terdakwa HAIDAR PASARIBU dan RUSLI ALS KENCLENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket alat hisap berupa bong beserta pipet;





2. 6 (enam) bungkus plastik bening kosong;
3. 1 (satu) buah mancis warna orange;
4. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu;
5. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa I yang terletak di Pirdam Jalur II Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir pada hari Jum'at Tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada saat anggota Polisi berusaha memasuki rumah Terdakwa I, Para Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk Kristal bening diduga shabu-shabu beserta bong terletak disamping toilet kamar mandi;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket alat hisap berupa bong beserta pipet, 6 (enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah mancis warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah hitam;
- Bahwa barang bukti narkoba dibeli Terdakwa I dari DAPID (DPO) seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagian shabu sudah dibuang di kamar mandi;
- Bahwa plastic kosong yang disita dipergunakan Terdakwa I untuk menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa shabu yang disita untuk dipergunakan dan oleh Terdakwa I dijual jika ada orang yang ingin membeli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur “setiap orang.”

Menimbang, bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Haidar Pasaribu Alias Pak Ps dan Terdakwa II. Rusli Alias Kencleg yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana dan keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Para Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum dan sub unsur percobaan dan permufakatan jahat, Majelis Hakim menilai sub unsur permufakatan jahat yang tepat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri dan dengan memperhatikan kata hubung "atau" sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa I yang terletak di Pirdam Jalur II Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir pada hari Jum'at Tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa penangkapan ini dilakukan karena dari penggeledahan rumah Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket alat hisap berupa bong beserta pipet, 6 (enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah mancis warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah hitam;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi anggota Polisi menduga ada narkotika yang telah sempat dibuang Terdakwa I ke kamar mandi dan adanya plastic bening dalam jumlah lebih dari satu dapat menjadi petunjuk bahwa Para Terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor: 8878/NNF/2018 tanggal 21 Agustus 2018, dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,15 gr diduga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika milik terdakwa HAIDAR PASARIBU dan RUSLI ALS KENCLENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur kedua juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum, namun demikian dengan memperhatikan bahwa Terdakwa I sudah pernah dijatuhi pidana terkait tindak pidana narkotika, maka lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II adalah lebih singkat dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket alat hisap berupa bong beserta pipet, 6 (enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah mancis warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Rhl





merah hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Para Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. HAIDAR PASARIBU Als PAK Ps dan Terdakwa II. RUSLI ALS KECLENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. HAIDAR PASARIBU Als PAK Ps oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Terdakwa II RUSLI ALS KECLENG dengan pidana penjara 5 (Lima) Tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket alat hisap berupa bong besert apipet
  - 6 (enam) bungkus plastik bening kosong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis warna orange
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna mearah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh kami, Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., dan Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinen Gresly S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S., SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15